**Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Anak: Perspektif Kriminologis**

**Abstrak**

Tugas utama kita adalah menjaga dan menghormati anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Langkah konkret dalam perlindungan anak mencakup ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak pada tahun 1990 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak-anak adalah peniru ulung, dan pengaruh lingkungan dan apa yang mereka dengar memengaruhi pembentukan karakter mereka. Kejahatan kekerasan seksual, yang semakin meningkat, mencakup perilaku yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan seksual yang tidak diinginkan, dan harus diberantas.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan dasar kerangka kerja hukum normatif. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi individu yang terlibat dalam konteks penelitian. Pendekatan ini menekankan pemahaman terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan subjek penelitian.

Kejahatan adalah bagian dari kehidupan sosial dan terkait dengan berbagai faktor. Faktor-faktor penyebab kejahatan anak termasuk situasi lingkungan, posisi korban, dan pengaruh lingkungan pelaku. Perkembangan teknologi, termasuk media sosial dan pornografi, juga berperan dalam memicu kejahatan anak. Upaya penanggulangan mencakup tiga pendekatan: pre-emptif (pencegahan dini), preventif (pencegahan perbuatan), dan represif (tindakan perbuatan). Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah, mengatasi, dan menegakkan hukum terhadap kejahatan, dengan fokus pada pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan. Upaya ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**Kata Kunci**: Anak, Kejahatan, Kekerasan Seksual, Pendekatan, Pembinaan, Hak Asasi Manusia.

*Our main task is to protect and respect children as a trust and gift from God Almighty, which is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Concrete steps in child protection include the ratification of the United Nations (UN) Convention on the Rights of the Child in 1990 and the Child Protection Act. Children are great imitators, and environmental influences and what they hear influence the formation of their character. Sexual violence crimes, which are increasing, include degrading, insulting, offensive behavior or unwanted sexual conduct, and must be eradicated.*

*This research uses a qualitative approach based on a normative legal framework. Data was obtained from various sources, including documents, interviews, and observations of individuals involved in the research context. This approach emphasizes understanding the legal norms related to the research subject.*

*Crime is a part of social life and is related to various factors. Factors causing children's crimes include the environmental situation, the position of the victim, and the influence of the perpetrator's environment. Technological developments, including social media and pornography, also play a role in triggering child crime. Mitigation efforts include three approaches: pre-emptive (early prevention), preventive (prevention of actions), and repressive (action). This approach aims to prevent, overcome and enforce the law against crime, with a focus on developing child prisoners in correctional institutions. This effort is in line with the principles of protecting human rights and corrections based on Pancasila and the 1945 Constitution.*

***Keywords****: Children, Crime, Sexual Violence, Approach, Development, Human Rights.*

1. **Pendahuluan**

Tugas utama kita adalah menjaga dan menghormati anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak manusiawi yang harus dijunjung tinggi, sebagaimana yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara juga menunjukkan konsistensinya dalam melindungi hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Wulandary & Ginting, 2018)

Langkah konkret lainnya dalam perlindungan hak anak adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan langkah konkret dalam memastikan hak-hak anak terlindungi. Sebagai generasi penerus bangsa, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tanggung jawab ini tidak hanya menjadi kewajiban orang tua, tetapi juga masyarakat dan negara sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak (Wulandary & Ginting, 2018)

Kita perlu memahami bahwa anak adalah peniru yang ulung, dan oleh karena itu, penting bagi orang tua dan lingkungan sekitarnya untuk memberikan contoh perilaku baik, sederhana, dan bertanggung jawab. Selain pengaruh lingkungan fisik, apa yang didengar anak juga memengaruhi pembentukan karakternya (Syifawaru et al., 2022)

Ketika kita berbicara tentang kejahatan, kita harus menyadari bahwa kejahatan adalah bagian dari kehidupan sosial dan terkait dengan berbagai faktor. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan adalah lingkungan sosial yang buruk, yang bisa memengaruhi perilaku seseorang. Lingkungan yang buruk dapat membentuk perilaku yang buruk, termasuk ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai moral dan agama. Perilaku jahat sering kali berkembang di lingkungan yang kurang baik dan ketika norma-norma kesusilaan dan agama diabaikan (Wirawan et al., 2022)

Kejahatan kekerasan seksual saat ini merupakan perhatian utama dalam masyarakat karena angkanya semakin meningkat. Kekerasan seksual adalah tindakan kriminal yang melibatkan perilaku seksual yang tidak pantas, yang dapat memiliki dampak serius bagi korban. Kekerasan seksual mencakup perilaku yang merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan seksual yang tidak diinginkan, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik, emosional, dan sosial pada korban. Penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan harus diberantas (Yulandari, 2022)

Kekerasan seksual merupakan jenis tindakan kriminal yang memiliki dampak yang sangat merugikan, terutama bagi korban, karena hal ini akan melanggar Hak Asasi Manusia dan dapat merusak martabat kemanusiaan (Subawa & Saraswati, 2021). Selain itu, kekerasan seksual juga bisa menimbulkan trauma psikis yang tidak mudah sembuh dalam waktu singkat. Dampak dari tindakan kekerasan seksual pada korban bervariasi, tergantung pada bagaimana pelaku berperilaku terhadap korban kekerasan seksual (Yulandari, 2022). Namun, fokus penelitian ini adalah bahwa anak-anak juga bisa menjadi pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Anak-anak yang terlibat dalam perilaku kriminal tanpa mendapatkan bimbingan karakter dan lingkungan yang sehat memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan kejahatan lagi. Terutama jika pembinaan mereka tidak dilakukan dengan benar, tujuan pemberian efek jera mungkin tidak tercapai dengan baik (Syifawaru et al., 2022)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa pembinaan narapidana anak harus sesuai dengan konsep pemasyarakatan. Tujuannya adalah memberikan bimbingan kepada anak didik lembaga pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Dengan harapan bahwa anak-anak ini dapat diterima kembali di masyarakat dan menjalankan peran mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam pembangunan (Syifawaru et al., 2022)

Di sisi lain, hukuman penjara atau pembinaan bagi pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan dinilai tidak selalu efektif, mengingat banyak masalah internal yang kerap terjadi di lembaga pemasyarakatan. Beberapa masalah khas yang ada di lembaga pemasyarakatan, seperti masalah sumber daya, kapasitas penghuni yang berlebihan, serta kerusuhan dan konflik internal, dapat menghambat tercapainya pembinaan yang efektif. Akibatnya, beberapa pelaku kejahatan yang telah menjalani pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan bisa saja kembali melakukan kejahatan dan berulang kali masuk dan keluar dari lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, karena pembinaan tidak dilaksanakan dengan maksimal (Syifawaru et al., 2022)

1. **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan dasar kerangka kerja hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) sebagai landasan utama. Data yang terhimpun bersifat deskriptif dan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi individu yang terlibat dalam konteks penelitian.

Dengan mengadopsi pendekatan hukum normatif, tujuan dari studi ini adalah untuk menyelidiki pemahaman serta mengevaluasi struktur hukum yang berlaku, prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya, regulasi yang relevan, dan implementasinya dalam konteks praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam melakukan analisis literatur, literasi memiliki peran yang sangat signifikan. Keputusan untuk berfokus pada literatur diambil karena ketersediaan sumber literatur yang luas, seperti buku, artikel ilmiah, dan referensi literatur yang relevan. Pendekatan ini memberikan penekanan pada pemahaman terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Selama tahap penelitian, sumber referensi dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dokumentasi lain yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Irawan, 2020) Meskipun sumber sekunder mungkin tidak memiliki kekuatan hukum sebesar sumber primer, keduanya berperan saling melengkapi dalam pengumpulan data. Pendekatan berbasis literatur mendominasi proses pengumpulan data, sementara analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan yang telah diidentifikasi (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Kejahatan atau perilaku kriminal adalah salah satu bentuk perilaku yang melenceng yang selalu ada dan melekat dalam berbagai masyarakat, tanpa terkecuali. Tidak ada masyarakat yang terhindar dari kejahatan. Upaya penanggulangan dilakukan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi situasi atau masalah yang dapat mengganggu atau membahayakan masyarakat, baik itu individu maupun kelompok (Subawa & Saraswati, 2021)

Menurut Muhammad Rivai, SH, yang menjabat sebagai Kanit VI PPA POLRESTABES Makassar, angka kriminalitas, terutama Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh anak, mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020. Dalam wawancara tersebut, penulis menyelidiki faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak, terutama dalam kasus pelecehan seksual. Beliau menjelaskan bahwa pelecehan seksual berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan perlindungan anak (Syifawaru et al., 2022)

Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan ini, salah satunya adalah situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Selain itu, faktor lain yang dapat menjadi penyebab kejahatan pelecehan seksual adalah pengaruh lingkungan sekitar pelaku, seperti paparan kepada materi pornoaksi dan pornografi yang dapat memicu hasrat seksual pelaku, yang kemudian diungkapkan dengan berbagai cara. Dalam beberapa kasus, setiap tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak memiliki kaitan dengan korban dan kondisi lingkungan, yang memegang peran masing-masing dalam memicu tindak pidana pelecehan seksual (Syifawaru et al., 2022)

Menurut Muhammad Rivai, salah satu faktor yang mendorong anak untuk melakukan tindakan pidana pelecehan seksual adalah perkembangan teknologi, termasuk media sosial dan aplikasi yang terkait dengan pornografi. Hal ini memungkinkan anak untuk melakukan kejahatan serupa berulang kali. Dalam beberapa kasus, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak tidak selalu mengikuti jalur hukum, sehingga anak dapat kembali melakukan kejahatan tersebut (Syifawaru et al., 2022)

**Pembahasan** :

Menurut Barda Nawawi Arif, kebijakan dalam mengatasi kejahatan dapat dibedakan menjadi dua jalur, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (di luar hukum pidana). Pendekatan melalui jalur penal adalah usaha yang lebih menekankan pada sifat represif yang diterapkan setelah terjadinya kejahatan. Sementara itu, jalur non-penal lebih menekankan pada aspek pre-emptif dan preventif (Wirawan et al., 2022)

Upaya pencegahan dan tindakan represif adalah dua metode yang digunakan untuk mengatasi kejahatan, baik sebelum terjadinya kejahatan maupun setelahnya. Pendekatan pencegahan kejahatan bertujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan, baik yang pertama kali maupun ulangan. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa mencegah terjadinya kejahatan jauh lebih efektif daripada mencoba mengubah penjahat menjadi lebih baik, sesuai dengan prinsip dalam kriminologi yang menekankan perlunya usaha untuk memperbaiki perilaku penjahat agar tidak terlibat dalam kejahatan lagi (Subawa & Saraswati, 2021)

Sementara itu, pendekatan represif adalah suatu pendekatan yang diterapkan sejak terjadinya kejahatan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menegakkan hukum terhadap para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta membantu mereka menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hukum (Yulandari, 2022)

Banyak faktor yang dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual, aparat hukum menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan pre-emptif (pencegahan dini), pendekatan preventif (pencegahan perbuatan), dan pendekatan represif (penindakan perbuatan) (Syifawaru et al., 2022)

Pendekatan pre-emptif (pencegahan dini) melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama atau ulama, yang memberikan pemahaman tentang hukum agama dan memberikan pelajaran etika kepada masyarakat. Media massa juga memainkan peran penting dalam mencegah kejahatan dengan memberitakan secara masif kasus-kasus kejahatan yang sering terjadi dan dampaknya. Selain itu, pendidik juga memiliki peran penting dalam melakukan pendidikan karakter, intervensi, dan habituasi, serta membangun kesadaran moral dan nilai-nilai dalam masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mencegah tindakan pelecehan seksual sesuai dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Syifawaru et al., 2022)

Pendekatan preventif (pencegahan perbuatan) melibatkan Kepolisian, yang memberikan penyuluhan hukum tentang kejahatan dan mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi hukum tindakan kriminal. Pemahaman akan kebutuhan sosial dan tekanan sosial yang mempengaruhi perilaku seseorang terhadap perbuatan jahat juga menjadi fokus. Masyarakat juga memiliki peran dalam meminimalisir kejahatan melalui upaya-upaya penanggulangan (Syifawaru et al., 2022).

Pendekatan represif (tindakan perbuatan) adalah langkah terakhir yang diambil, dengan upaya memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Penegak hukum melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemberian hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Narapidana anak yang telah divonis oleh pengadilan menjalani masa hukumannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, di mana mereka menerima pembinaan untuk mengubah perilaku mereka agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar narapidana anak dapat kembali diterima dalam masyarakat dan mendukung ketertiban serta keamanan (Syifawaru et al., 2022). Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menegaskan bahwa warga binaan pemasyarakatan harus diperlakukan secara manusiawi dan diberikan pembinaan yang terpadu berdasarkan sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)

Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual akan lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat dan narapidana anak yang terlibat. Semua upaya ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya tindakan kriminal dalam masyarakat.

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Dalam rangka menjaga dan menghormati hak-hak anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, negara Indonesia telah meratifikasi beberapa undang-undang dan peraturan yang bertujuan melindungi hak-hak anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, kekerasan seksual oleh anak terus menjadi perhatian utama dalam masyarakat, yang menyebabkan dampak serius bagi korban.

Studi ini mengungkapkan bahwa kejahatan pelecehan seksual oleh anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan yang buruk, paparan terhadap materi pornografi, dan perkembangan teknologi. Dalam mengatasi permasalahan ini, pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, penanganan perbuatan, dan rehabilitasi pelaku sangat penting. Pendekatan pre-emptif berfokus pada pendidikan karakter dan kesadaran moral, pendekatan preventif melibatkan penyuluhan hukum dan pemahaman konsekuensi hukum, sementara pendekatan represif melibatkan penegakan hukum yang tegas dan pembinaan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

**Saran:**

Penguatan Pendidikan Karakter dan Kesadaran Moral: Pemerintah dan masyarakat perlu lebih fokus pada pendidikan karakter dan kesadaran moral anak-anak. Program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai etika dan moral harus ditingkatkan di sekolah dan komunitas untuk mencegah terjadinya perilaku kekerasan seksual.

Penyuluhan Hukum dan Kesadaran Konsekuensi Hukum: Upaya penyuluhan hukum harus terus dilakukan, khususnya untuk anak-anak. Masyarakat perlu memahami konsekuensi hukum dari tindakan kejahatan seksual, dan anak-anak harus diberikan pemahaman yang cukup tentang dampak hukuman terhadap kehidupan mereka.

Peningkatan Pengawasan Konten Pornografi: Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap konten pornografi yang dapat diakses oleh anak-anak melalui media sosial dan internet. Hal ini dapat membantu mengurangi paparan anak-anak terhadap materi yang tidak pantas.

Penguatan Sistem Penegakan Hukum dan Pembinaan: Sistem penegakan hukum harus diperkuat untuk menangani kasus kekerasan seksual oleh anak secara efektif. Selain itu, pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan harus dijalankan dengan benar dan efisien agar tujuan pemasyarakatan, yaitu perubahan perilaku, dapat tercapai.

Penelitian Lanjutan: Studi lanjutan dan penelitian lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kejahatan pelecehan seksual oleh anak dan efektivitas berbagai pendekatan penanggulangan harus terus dilakukan untuk mengembangkan strategi yang lebih efisien.

Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan mengurangi insiden kekerasan seksual oleh anak di masyarakat. Upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait adalah kunci dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa.

**Daftar Pustaka**

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *KERTHA WICAKSANA*, *15*(2), 169–178. https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.169-178

Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). Tinjauan Kriminolgi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, *3*(2).

Wirawan, K. H., Landrawan, I. W., & Ardhya, S. N. (2022). TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BULELENG. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *4*(1). https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JMPPPKn/index

Wulandary, S. Z., & Ginting, R. (2018). TINJAUAN KRIMINOLOGI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH KOTA TANGERANG SELATAN. *Recidive*, *7*(3). www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-

Yulandari, R. (2022). *TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi kasus di Kota Banda Aceh)*. Universitas Islam Negara Ar-Raniry.